

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA**

(Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw.)

(SKRIPSI)

oleh:

Yohanes Teguh Mamahit Sihotang

NPM. 2112011152



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

(Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw.)

Oleh

Yohanes Teguh Mamahit Sihotang

Narkotika merupakan obat atau barang yang dapat merusak kesehatan dan jiwa seseorang. Saat ini penyalahgunaan narkotika telah banyak menjerumus ke anak dibawah umur. Dalam hal ini anak yang menyalahgunakan narkotika dapat dijerat sanksi sesuai perbuatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara serta mengetahui bagaimana penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw.

Ditinjau dari jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan berfokus pada pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan konseptual.

Berdasarkan hasil dari penelitian diketahui bahwa hakim menjatuhkan putusan pidana penjara kepada anak selama 1 tahun dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis serta LITMAS. Akan tetapi tidak diuraikan alasan hakim mempertimbangkan LITMAS yang menyatakan setuju atau tidak pada rekomendasi Litmas yang seharusnya diuraikan dalam putusan agar putusan tidak batal demi hukum serta tidak upayakannya diversi oleh Hakim yang merupakan hal wajib dalam sistem peradilan pidana anak sehingga penyelesaian kasus ini tidak selalu berujung pada pidana penjara dalam persidangan.

Saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum diharuskan mengutamakan keadilan restoratif dengan dilakukannya upaya diversi untuk menyelesaikan perkara anak sebagai pelaku agar setiap proses penyelesaian perkara anak dapat terselesaikan diluar pengadilan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penjatuhan Pidana, Penyalahgunaan Narkotika

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE BASIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS IN IMPRISONMENT OF CHILDREN FOR NARCOTICS ABUSE (Study of Verdict Number: Case Number 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw.)

By:

Yohanes Teguh Mamahit Sihotang

Narcotics are drugs or goods that can damage a person's health and soul. Currently, narcotics abuse has affected many minors. In this case, children who abuse narcotics can be subject to sanctions according to their actions. This research aims to examine in depth the basic considerations of judges in imposing prison sentences and find out how the Juvenile Criminal Justice System is implemented in imposing prison sentences on children as perpetrators of narcotics abuse based on Decision Number 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw.

The research method used in this study is a normative juridical and empirical juridical method supported by interviews, focusing on the legislative, case-based, and conceptual approaches.

Based on the results of the research, it is known that the judge sentenced the child to imprisonment for 1 year by considering the juridical, sociological and philosophical aspects as well as LITMAS. However, it is not explained why the judge considers LITMAS whether he agrees or disagrees with the Litmas recommendation which should be explained in the decision so that the decision is not null and void and the judge does not attempt to divert it which is mandatory in the juvenile criminal justice system so that the resolution of this case does not always end in imprisonment at trial

The suggestion conveyed in this research is that law enforcement officers are required to prioritize the process of integrated recovery activities, both physical, mental and social by carrying out diversion efforts to resolve cases of children as perpetrators so that every process of resolving children's cases can be resolved outside of court and in accordance with the law. Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.

Keywords: Judge Consideration, Criminal Imposition, Narcotics Abuse

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA**

(Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw.)

(Skripsi)

Oleh

YOHANES TEGUH MAMAHIT SIHOTANG

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

(Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-
Anak/2021/PN Liw.)

Nama Mahasiswa

: **YOHANES TEGUH MAMA HIT SIHOTANG**

No. Pokok Mahasiswa

: **2112011152**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

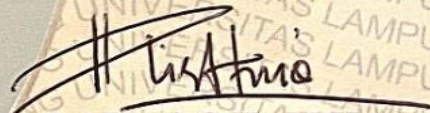
: **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.

NIP. 198011182008011008


Sri Riski, S.H., M.H.

NIP. 231701840326201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji

: **Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**



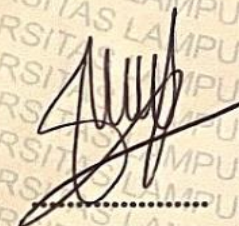
Sekretaris/Anggota

: **Sri Riski, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **13 Februari 2025**

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Yohanes Teguh Mamahit Sihotang
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011152
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw.)”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 03 Februari 2025

Penulis



Yohanes Teguh Mamahit Sihotang
NPM. 2112011152

RIWAYAT PENULIS



Penulis dilahirkan di Tangerang pada 13 September 2002 sebagai anak terakhir dari enam bersaudara, putra dari pasangan Bapak Aspin Sihotang dan Ibu Elbine Situmorang. Penulis menyelesaikan pendidikan di PAUD Harapan Bangsa pada tahun 2009, Sekolah Dasar Negeri Cileungsi 06 pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cileungsi pada tahun 2018, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cileungsi pada tahun 2021. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2021. Selama mengikuti perkuliahan, penulis mengikuti organisasi sebagai Anggota Muda UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) tahun 2022-2023 dan sebagai Anggota pengurus Bidang Advokasi UKM-F Formahkris tahun 2023-2024. Pada tahun 2023, Penulis mengikuti Kompetisi Peradilan Semu Hotma Sitompoel Trophy dan meraih juara II serta juara I Predikat Majelis Hakim Terbaik Babak Penyisihan. Pada tahun 2024, Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode I selama 40 hari pada bulan Januari sampai dengan Februari di Kampung Gunung Tapa, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang. Penulis juga mengikuti kegiatan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Batch VI selama 4 Bulan mulai dari Februari hingga 20 Juni 2024 di Instansi Pengadilan Negeri Liwa, Lampung Barat.

MOTTO

“Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan”

(Amsal 1:7)

“Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang, tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui, dan Anda tak akan mengetahui masa depan jika Anda menunggu-nunggu”

(William Feather)

“It is never too late to be what you might have been”

(George Eliot)

PERSEMBAHAN

Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas karunia dan berkat-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Walaupun skripsi ini jauh dari kata sempurna namun dapat terselesaikan diwaktu yang tepat dan dengan kerendahan hati aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua tercinta,

Bapak Aspin Sihotang dan Mama Elbine Situmorang

Yang selama hidupnya selalu memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus, merawat dan mendidik dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, mengajarkanku tentang kebaikan, serta tak henti-hentinya memberikan nasihat-nasihat baik untuk anakmu.

Kakak dan Abangku Tersayang,

Silvia, Yulia, Monang, Nadia dan Mesta

Yang telah memberikan dukungan dan mendoakan untuk keberhasilan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Seluruh sahabat dan teman terbaikku yang selalu ada dan setia selama mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini.

Almamater tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw.”, Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat untuk sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis berharap agar apa yang tersaji dalam Skripsi ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan;
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini;

4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini;
5. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, bantuan, dan sarannya.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Kepada Bapak Ike Ari Kusuma S.H., selaku Hakim dan Pembimbing Instansi penulis selama kegiatan MBKM FH UNILA Batch VI yang telah meluangkan waktunya untuk dapat membimbing, memberikan ilmu, motivasi, kritik serta saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Kepada Ibu Norma Oktaria, S.H., M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Liwa yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada Bapak Asef Syafrullah, S.H., selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

14. Kepada Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku narasumber ketiga, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
15. Keluarga besar Pengadilan Negeri Liwa yang telah menyambut hangat mahasiswa MBKM batch VI dan telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi Penulis;
16. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang yang telah tiada, Bapak Aspin Sihotang dan Mama Elbine Situmorang untuk kasih sayang, dukungan, motivasi, dan pengajaran yang telah diberikan kepada Penulis sedari kecil;
17. Kaka dan Abang ku tersayang, Kak Silvia, Kak Yulia, Bang Monang, Kak Nadia, Kak Mesta yang tiada hentinya memberikan doa, dukungan materil dan non-materil dan semangat kepada penulis untuk bisa menyelesaikan Skripsi ini;
18. Untuk teman-teman seperjuangan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Batch VI, Chetrien, Jevita, Reza dan Siti yang selalu bekerjasama, memberikan dukungan, semangat kepada penulis, selama kegiatan magang di Pengadilan Negeri Liwa;
19. Keluarga Bapak Sumardi, Ibu Anik dan lainnya yang tidak bisa kusebutkan satu-satu yang telah tulus dan ikhlas membersamai penulis selama 5 bulan di Liwa sehingga menjadikan motivasi dan dukungan penulis menyelesaikan skripsi ini;
20. Untuk Chetrien Setia Naftaly yang telah hadir dan setia dihidup ku untuk memberikan dukungan, motivasi, gagasan/ide, kasih sayang serta sabar menghadapi penulis yang keras kepala dan masih banyak lagi yang tidak bisa kusebutkan satu-satu sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;
21. Untuk teman-teman Delegasi Hotma Sitompoel yang tidak bisa kusebutkan satu-satu yang telah sama-sama berjuang memenangkan juara II kompetisi peradilan semu dan memberikan banyak pelajaran, pengalaman serta dukungan sehingga penulis dapat termotivasi dan mendapatkan ilmu yang berguna dalam skripsi ini;
22. Teman-temanku Michi boys ku, Daniel Ray Sitorus, Yohanes Lumbantobing, Kristiandy Sianturi, Rubel Johanes Nababan, Maekhel Brena Suranta Sembiring, Paskalino Dwi Krisnawan, Stevan Santiago Rawis, dan Hinton

Sinurat. Terimakasih sudah menjadi teman, kawan dan keluarga selama penulis di Bandar Lampung. Semoga kalian sukses selalu dan menjadi orang-orang yang hebat;

23. Teman-teman KKN Gunung Tapa Periode I Tahun 2023 di Kampung Gunung Tapa, Tulang Bawang yang telah kebersamai penulis selama 40 hari sehingga pengalaman tersebut menjadi dukungan dan motivasi untuk Penulis menyelesaikan skripsi ini;
24. Untuk teman-teman Jalan Pulang yang setia dan saling mendukung kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
25. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

Semoga Tuhan selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 02 Februari 2025

Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	6
E. Sistematika Penulisan	10

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	11
B. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	12
C. Dasar Pertimbangan Hakim	14
D. Sistem Peradilan Pidana Anak	20
E. Tindak Pidana Narkotika.....	33

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	38
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	40
D. Penentuan Narasumber.....	41
E. Analisis Data	42

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Dasar pertimbangan hakim manjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba berdasarkan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw..... 43
- B. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penjatuhan pidana dalam putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw..... 58

V. PENUTUP

- A. Simpulan 70
- B. Saran..... 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan angka kriminalitas di Indonesia mengakibatkan munculnya berbagai macam cara atau modus dalam terjadinya tindak pidana. Selain itu, Disamping kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.

Narkoba merupakan barang terlarang hampir di semua negara. Barang terlarang tersebut termasuk kedalam kejahatan dan masuk dalam tindak pidana jika seseorang memakai, mengedar dan memproduksi, dan menyalahgunakan. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Ironisnya, kenyataan yang terjadi di kehidupan bermasyarakat pada saat ini, tidak sedikit anak yang justru memiliki akhlak yang tidak baik dengan melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum dikarenakan faktor dari dalam dirinya dan dari luar, mereka mengadopsi perilaku yang mampu menimbulkan berbagai risiko kesehatan, termasuk penyalahgunaan narkoba.

Pada tahun 2022, angka pengguna narkoba yang cukup signifikan, dengan total mencapai 31.000 orang. Di antaranya, sekitar 30% (tiga puluh persen) merupakan pelajar, yang berarti sekitar 2.700 pelajar teridentifikasi sebagai pengguna narkoba.¹

¹ Echa Wahyudi. "BNN Sebut 2.700 Pelajar di Lampung Pengguna Narkoba". <https://kupastuntas.co/2022/01/26/bnn-sebut-2700-pelajar-di-lampung-pengguna-narkoba>. Diakses pada 15 April 2024.

Angka ini mencerminkan fenomena yang sangat memprihatinkan, yakni maraknya penyalahgunaan narkoba yang semakin menjangkau kalangan anak-anak dan remaja. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan tidak hanya berhubungan dengan kesehatan fisik dan mental anak, tetapi juga dapat merusak masa depan generasi muda yang seharusnya menjadi penerus bangsa.

Hal ini menunjukkan penyalahgunaan narkoba saat ini telah menjalar ke anak-anak dan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat. Secara hukum, anak merupakan subjek hukum yang dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum cukup umur. Namun dalam aspek hukum pidana, anak dianggap dapat bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya meskipun tidak seperti tanggungjawab yang dibebankan kepada orang dewasa. Pengaturan hukum pidana tentang anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah dirubah ke dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), dimana undang-undang tersebut mengatur bagaimana hukum acara pidana anak, lembaga yang terlibat dalam proses peradilan anak, bentuk pertanggung jawaban pidana anak, serta dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap perkara pidana anak.²

Secara umum, hukum pidana anak tidak jauh berbeda dengan hukum pidana pada umumnya, namun konsep hukum pidana anak lebih mengutamakan kepentingan anak, karena anak merupakan generasi masa depan yang berada dalam masa pertumbuhan, sehingga hukum pidana anak lebih bersifat restoratif atau mengembalikan ke keadaan semula daripada memberikan efek jera dan pembalasan. Hal ini juga terdapat dalam konsep penjatuhan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dimana pada UU SPPA ancaman pidana terhadap anak adalah maksimal ½ dari ancaman orang dewasa.

Perbedaan lain antara hukum pidana anak dengan orang dewasa yaitu pada dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan. Sebagaimana diatur dalam Pasal

² Lisa Savitri Younan Putri, “*Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Anak*”, Jurnal Penelitian, 2015. hlm. 3.

60 Ayat (3) dalam UU SPPA Anak bahwa: “Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.” Laporan penelitian kemasyarakatan merupakan laporan yang berisi hasil pengamatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Namun dalam hal hakim tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan, maka putusan harus dinyatakan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat 4 yaitu bahwa: “Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum.”

Batal demi hukum dalam pasal tersebut mengandung arti bahwa putusan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Putusan batal demi hukum tersebut dianggap tidak pernah ada karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP. Maka dari itu keberadaan laporan penelitian kemasyarakatan sangat penting sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Balai Pemasyarakatan dapat memberikan solusi terbaik bagi penyelesaian perkara anak dengan penyelesaian yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif atau justru melanjutkan anak ke tahap persidangan. UU SPPA lebih mengutamakan kepentingan anak dengan konsep pendekatan secara keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara anak. Keadilan restoratif atau biasa dikenal dengan *Restorative Justice* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.³ Dengan melakukan keadilan restoratif, maka dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap anak wajib diupayakan diversi.

³ Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, “Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)”, 2020, hlm. 4.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁴ Konsep diversi didasarkan pada prinsip hukum restoratif di mana anak didorong untuk memahami dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Kolaborasi antara masyarakat, penegak hukum, dan orang tua sangat penting dalam mendidik anak-anak agar tidak mengulangi kesalahan mereka. Dari tahap kepolisian hingga pengadilan, penerapan mekanisme diversi haruslah diutamakan untuk menciptakan efek pembelajaran yang berkelanjutan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang melakukan tindakan kejahatan, diwajibkan untuk diupayakan diversi. Hal ini telah diatur dalam Pasal 5 Angka 3 bahwa “Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.”

Maksud dari isi pasal tersebut bahwa anak yang berhadapan dengan hukum wajib untuk diupayakan diversi untuk meminimalisir pembedaan atau *ultimum remedium* pada anak. Namun pada kenyataannya dalam banyak kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia banyak yang tidak dilaksanakannya upaya kewajiban diversi. Hasil diversi telah diuraikan dalam UU SPPA, tepatnya pada Pasal 11 dapat berupa perdamaian, pengembalian kepada orangtuanya atau didorong untuk mengejar pendidikan atau terlibat dalam kegiatan pelayanan masyarakat. Dalam mengupayakan diversi diperlukan aparat penegak hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri. Diversi terhadap anak pelaku kejahatan harus diterapkan secara selektif dan hati-hati. Meskipun demikian ada juga beberapa kasus yang melibatkan anak, namun tidak ada tindakan diversi, sehingga perbuatan anak dipertanggungjawabkan persidangan.

Salah satu bentuk contoh kasus terdapat pada putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw. Kasus ini adalah kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak pelaku bernama ANLIK PANJA NUNTO Bin SAPRIANTO yang berusia 17 tahun. Anak ditangkap pada 06 April 2021 bertempat di Labuhan Jukung, Pesisir Barat dimana Anak menggunakan jenis Tembakau Sinte yang didapatkan dengan membeli dari salah satu akun *instagram* sebanyak 1,5 Gram

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.

dengan Harga Rp 175.000. Anak menggunakan narkoba tersebut dengan cara melinting narkoba jenis Tembakau Sinte tersebut menggunakan kertas papir rokok menjadi 13 batang linting yang kemudian dihisap seperti rokok.

Anak didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba karena menyalahgunakan narkoba jenis Tembakau Sinte. Dalam perkara ini hakim memutus anak dipidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA Pesawaran. Putusan perkara ini, tidak ditemukan bahwa anak akan diupayakan diversi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian dan penelitian dengan judul: “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba (Studi Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Liwa).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba berdasarkan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw?
- b. Bagaimanakah penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penjatuhan pidana dalam putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka batasan ruang lingkup permasalahan yang dibahas dalam penulisan Skripsi ini adalah analisa hukum pidana mengenai dasar pertimbangan hakim dan sistem peradilan pidana anak dalam tindak pidana narkoba. Sedangkan ruang lingkup lokasi adalah di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Liwa pada tahun 2024.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw.
- b. Untuk mengetahui penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penjatuhan pidana dalam putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan memberi kegunaan dan manfaat dalam pendidikan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak.
- b. Bagi penulis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum mengenai sistem peradilan pidana anak.
- c. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penegak hukum dalam praktik mengambil keputusan atau kebijakan dalam menangani masalah tindak pidana narkotika terhadap anak.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah landasan teoritis yang digunakan untuk menyusun dan memahami suatu penelitian. Hal ini mencakup konsep-konsep, teori-teori, dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi penelitian. Kerangka teori juga digunakan untuk menjelaskan mengenai pokok permasalahan yang terdapat dalam sebuah

penelitian. Sehingga tujuan utama dari kerangka teori adalah memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang permasalahan yang diteliti dan memberikan arahan dalam melakukan penelitian secara sistematis.

Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas serta moral yang baik.

Ahmad Rifai menyatakan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).⁵ Berikut adalah uraian mengenai aspek yudis, filosofis dan sosiologis:

1) Aspek Yuridis

Aspek yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan

⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 126.

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP).⁶ Alat bukti sah yang dimaksud adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).

2) Aspek Filosofis

Aspek filosofis adalah pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*). Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Keadilan dalam filsafat sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya.⁷

3) Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Menurut M. Solly Lubis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan. Dengan kata lain, aspek sosiologis mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya.⁸

2. Konseptual

Konseptual merupakan kerangka fikir mengenai hubungan antar variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian atau hubungan antar konsep dengan konsep lainnya

⁶ Fabritio Ferdinand Gumeleng, dkk, "Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Suatu Perkara Pidana Ditinjau Dari Pasal 183 Kuhap", Jurnal Lex Privatum, 2022.

⁷ Bagir Manan, Hakim dan Pemidanaan, Jakarta: IKAHI, 2006.

⁸ M. Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundang-undangan, Bandung: Mandar Maju, 1989, hlm. 7-9.

dari masalah yang akan diteliti.⁹ Kerangka konsep didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian:

- a) Dasar pertimbangan hakim adalah suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.¹⁰
- b) Penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-undang.¹¹
- c) Pidana penjara adalah suatu pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan mengurung orang tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan.¹²
- d) Anak merupakan adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
- e) Anak pelaku merupakan anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- f) Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya.¹³
- g) Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.¹⁴

⁹ I Putu Sampurna & Tjokorda Sari Nindhia, *Metodologi Penelitian dan Karya Ilmiah*, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, 2018, hlm. 8.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2008, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta, hlm. 7.

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 15.

¹² Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984, hlm 69.

¹³ Yenny Salim, *Hukum Narkotika di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 2010, hlm. 37.

¹⁴ <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, Diakses pada tanggal 15 September 2024.

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, analisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan Skripsi ini. Skripsi yang penulis susun ini terbagi dalam 5 bab, dimana antara bab yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Setiap bab terbagi lagi dalam sub bab yang membahas satu pokok bahasan tertentu. Adapun sistematika dari Skripsi ini adalah:

I. PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Adalah tinjauan pustaka, dalam bab ini menguraikan tentang pengertian tinjauan yuridis, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum narkoba, tinjauan umum anak dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

III. METODE PENELITIAN

Adalah metode penelitian, dalam bab ini berisi tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adalah yaitu hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi hasil penelitian yang meliputi pemaparan kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak di Pengadilan Negeri Liwa dan upaya-upaya penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara diversi.

V. PENUTUP

Adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran, yang memuat tentang kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian, dan memberikan saran-saran kepada pihak-pihak terkait.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

Pada dasarnya kehadiran hukum pidana ditengah masyarakat ditujukan untuk keadaan yang tenang, tanpa ada kekhawatiran atau ancaman atau perbuatan yang dapat merugikan. Hukum pidana menurut Andi Hamzah merupakan sejumlah aturan yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan sanksi hukum bagi barang siapa yang membuatnya.¹⁵ Adapun pengertian hukum pidana menurut Satochid Kartanegara adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian hukum positif yang mengandung larangan dan keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan dan keharusan tersebut harus disertai ancaman pidana dan apabila dilanggar timbulah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan dan melaksanakan pidana.¹⁶

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat diartikan bahwa hukum pidana merupakan sebagai peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara. Hukum pidana sendiri merupakan bagian dari hukum publik yang berisi ketentuan tentang aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar larangan itu.

¹⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 7.

¹⁶ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Sulawesi Selatan: Penerbit Laskar Perubahan, 2013, hlm. 14

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi ketentuan tentang aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar larangan itu. Aturan umum hukum pidana dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun yang lainnya.¹⁷ Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana ialah berisi tentang kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana pada diri si pembuat/*toerekeningsvadbaarheid*. Dalam hukum pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), artinya seorang dapat dipidana apabila perbuatannya nyata melanggar larangan hukum pidana. Hal ini diatur pada Pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggung jawab bagi si pembuat atas perbuatannya, dan Pasal 48 KUHP tentang tidak di pidananya si pembuat karena dalam keadaan daya paksa (*overmacht*), kedua keadaan ini termasuk dalam “Alasan penghapusan pidana”, merupakan sebagian dari Bab II Buku II KUHP.

Tindakan dan upaya yang harus dilakukan negara melalui aparat hukum terhadap tersangka-terdakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya serta upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka/terdakwa dalam usaha mempertahankan hak-haknya. Dikatakan sebagai hukum pidana dalam arti bergerak (formal) memuat aturan tentang bagaimana negara harus berbuat dalam rangka menegakkan hukum pidana dalam arti diam (materiil).

B. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar yang terkandung dalam hukum pidana. Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda,

¹⁷ Suyanto, 2018, Pengantar Hukum Pidana, Yogyakarta: Budi Utama, hlm. 4-5.

istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaar feit*. Disamping itu dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahannya telah dipakai beberapa istilah lain, yaitu:

- a. Peristiwa Pidana;
- b. Perbuatan Pidana;
- c. Pelanggaran Pidana; dan
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana sendiri menurut Simons, adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat. Sedangkan menurut Moeljatno, tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Berdasarkan para pendapat ahli tersebut dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.¹⁸

Pembentuk KUHP (WvS) menggolongkan tindak pidana menjadi kejahatan (*misdriften*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Sebenarnya pengertian antara kejahatan dan pelanggaran adalah sama, yaitu sama-sama merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang melanggar hukum, sama-sama merupakan tindak pidana (perbuatan pidana).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Syarat-syarat untuk pemberian pidana itu harus dipenuhi dengan unsur-unsur tindak pidana. Seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-

¹⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 35.

unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pembunuhan, ialah yang tercantum dalam Pasal 338 KUHP.¹⁹

Simons mengemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Perbuatan manusia (baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Melawan hukum;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan; dan
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Sedangkan menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka menurut hemat penulis unsur-unsur tindak pidana harus memuat hal-hal berikut:

- 1) Melawan hukum;
- 2) Merugikan masyarakat;
- 3) Dilarang oleh aturan pidana;
- 4) Pelakunya akan diancam dengan pidana;
- 5) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan

C. Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim dalam memberikan penjatuhan putusan kepada Terdakwa, diwajibkan untuk mempertimbangkan segala sesuatu. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai

¹⁹ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 44.

kepastian hukum kehakiman, hakim melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum.²⁰

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 Ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.²¹ Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harafiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”. Selain itu, seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak.

Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Putusan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus mempertimbangkan berdasarkan 2 aspek dasar pertimbangan, yaitu:

²⁰ Arifyansyah Nur, Bali Thalib & Muhammad Rinaldy Bima, “Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus”, *Journal of Lex Generali*, Vol 2, Nomor 7, hlm. 1834.

²¹ Nurhafifah dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, Nomor 66. hlm. 343.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan per Undang-Undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.²² Hal-hal yang harus diperhatikan dalam dasar pertimbangan non yuridis berdasarkan faktor-faktor berikut:

- 1) Memperhatikan sumber-sumber hukum tertulis dan tidak tertulis serta nilai nilai yang hidup di masyarakat;
- 2) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan dan peranan korban;
- 3) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari Terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan Terdakwa yang diperoleh dari fakta persidangan;
- 4) Faktor masyarakat dengan maksud dilihat dari lingkungan dimana hukum tersebut berlaku;
- 5) Latar belakang perbuatan Terdakwa;
- 6) Akibat perbuatan Terdakwa;
- 7) Faktor kebudayaan;
- 8) Kondisi diri Terdakwa;
- 9) Keadaan sosial dan ekonomi Terdakwa; dan
- 10) Faktor agama dan kepercayaan Terdakwa.

Ahmad Rifai mengemukakan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 (empat) badan peradilan dibawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, telah menentukan putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi

²² Himawan Setiaji, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Sanksi Pidana Bagi Pecandu Narkoba Residivis", Brawijaya Law Student Journal, 2014, hlm. 5.

pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).²³

Keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Dalam arti hakim hanya memutuskan perkara hanya berdasarkan hukum positif dan peraturan perundang-undangan. Dalam menegakkan keadilan ini hakim atau pengadilan hanya sebagai pelaksana undang-undang belaka, hakim tidak perlu mencari sumber-sumber hukum di luar dari hukum tertulis dan hakim hanya dipandang menerapkan undang-undang pada perkara-perkara konkret rasional belaka,

Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan dalam rangka menegakkan kebenaran dan berkeadilan dengan berpegang pada hukum, undang-undang, dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri hakim diemban amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan moral (*moral justice*) dan mengenyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*sosial justice*).²⁴

a. Aspek Yuridis

Aspek yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).

²³ *Ibid*, Hlm, 11.

²⁴ Ahmad Rifai, *Op.Cit*, Hlm. 127.

b. Aspek Filosofis

Aspek filosofis adalah pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai-nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*). Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Keadilan dalam filsafat sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar Negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya.

c. Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Menurut M. Solly Lubis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan. Dengan kata lain, aspek sosiologis mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya.²⁵

Adapun dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum, terdapat perbedaan mendasar dalam hal pertimbangan hakim jika dibandingkan dengan orang dewasa. Dalam hal ini, hakim tidak hanya didorong untuk mempertimbangkan aspek hukum semata, tetapi juga harus mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai individu yang belum sepenuhnya berkembang secara emosional dan sosial. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan, hakim harus selalu mendasarkan pertimbangan dan berpedoman pada Pasal 183 KUHP, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) serta hakim diwajibkan selalu mendengarkan laporan penelitian kemasyarakatan.

Penelitian Kemasyarakatan adalah Laporan penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan atau dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengungkapkan

²⁵ *Ibid*, Hlm. 11.

faktor penyebab dan akibat dengan meneliti aspek-aspek atau segmen-segmen kehidupan untuk menggunakan teori-teori dan pendekatan-pendekatan yang mendukung pelaksanaan penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi, studi literatur, dokumentasi, sehingga menghasilkan rekomendasi dengan pertimbangan yang bersifat yuridis, sosiologis untuk kepentingan terbaik bagi anak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana menjelaskan tentang Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Tugas penelitian kemasyarakatan ini dilakukan oleh petugas Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan atau PK. Litmas ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi dalam proses penyelesaian perkara anak, dalam penjatuhan pidana hakim harus lebih mempertimbangkan Litmas, sehingga penjatuhan pidana bagi anak dapat memenuhi rasa kepastian hukum. Laporan penelitian kemasyarakatan sangat diperlukan dan wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 60 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.” Dengan demikian, kedudukan laporan penelitian kemasyarakatan sangatlah penting dalam sistem peradilan pidana anak dan wajib sebagai dasar pertimbangan hakim selain fakta dan alat bukti persidangan.

Laporan penelitian kemasyarakatan merupakan laporan yang berisi hasil pengamatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yaitu lembaga yang berperan penting dalam proses penyelesaian perkara pidana anak sebagai pendamping anak yang berkonflik dengan hukum, mengawasi program pembinaan terhadap anak, dan membuat laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS).

Laporan penelitian kemasyarakatan secara umum menyampaikan data keseluruhan tentang anak yang berkonflik dengan hukum seperti data pribadi anak, keadaan keluarga anak, lingkungan hidup dan kehidupan sosial anak, dimana laporan penelitian kemasyarakatan tersebut akan merujuk kepada suatu kesimpulan

mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana, sehingga dari laporan penelitian tersebut dapat diketahui solusi terbaik untuk menyelesaikan perkara dan membina anak menjadi lebih baik melalui penjatuhan sanksi oleh hakim dalam persidangan.²⁶

Hakim yang tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dalam putusannya, maka akan berdampak krusial dalam putusan itu sendiri. Hal ini telah diuraikan dalam Pasal 60 Ayat (4) yang menegaskan bahwa “tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum.” Maksud Pasal ini adalah apabila hakim tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan maka putusan tersebut harus batal demi hukum. Putusan pengadilan dikatakan “batal demi hukum” (*venrechtswege nietig atau ab initio legally null and void*) artinya putusan tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Batal demi hukum dalam ketentuan ini adalah tanpa dimintakan untuk dibatalkan dan putusan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Karena tidak pernah ada, maka putusan demikian itu tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak membawa akibat hukum, sehingga dengan demikian, putusan tersebut dengan sendirinya tidak dapat dieksekusi atau dilaksanakan oleh Jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan.

D. Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Anak

Mengenai pengertian anak, anak diartikan sebagai seseorang/individu yang dilahirkan dari sepasang laki-laki dan perempuan yang sah.²⁷ Secara nasional, pengertian anak didasarkan pada batasan usia menurut hukum pidana, perdata, hukum adat dan hukum islam. Dalam internasional, definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* tahun 1989, aturan standar minimum

²⁶ Lisa Savitri Younan Putri, “Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Anak”, Brawijaya Law Student Journal, 2015, hlm. 10.

²⁷ Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras, hlm. 11.

PBB mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak dan Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948.²⁸

Definisi anak menurut perundang-undangan nasional adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau sedang belum menikah. Pengertian anak sendiri telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tetapi di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang. Definisi tentang anak tersebut, antara lain:

a. Anak menurut KUHPidana

Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

b. Anak menurut KUHPerdara

Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata telah dijelaskan dalam kutipan Pasal 330. Menurut Pasal ini, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Maka, dapat diartikan anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.

c. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang mengatur tentang pengertian anak yang termuat dalam Pasal 1 Ayat 1 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

d. Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang ini mendefinisikan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun. Artinya seseorang dapat dikatakan sebagai

²⁸ Rainaldy Timothy Menajang, dkk, *“Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan (Justice Juvenile) Menurut Instrumen Hukum Internasional Dan Nasional”*, Lex Et Societatis, 2020, Vol. VIII.

anak apabila usianya dibawah 21 tahun dan belum pernah melangsungkan pernikahan.

e. Anak menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengartikan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

f. Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang ini terdapat beberapa pengertian anak dari segi penyebutan yang bervariasi dari tiap Pasal yang berbeda-beda, antara lain:

a) Pasal 1 Angka 3 menjelaskan bahwa:

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

b) Pasal 1 Angka 4 menjelaskan bahwa:

“Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

c) Pasal 1 Angka 5 menjelaskan bahwa:

“Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”

Adapun pengertian anak yang bervariasi diatas, dimaksudkan karena setiap anak yang berhadapan dengan hukum, terutama melakukan tindak pidana terdapat subjek hukum sebagai pelaku, korban dan saksi sehingga dari setiap penyebutan subjek hukum tersebut memiliki arti yang berbeda-beda.

2. Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem peyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana.²⁹

Satjipto rahardjo mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut.³⁰ Penerapan sistem peradilan pidana dalam UU SPPA telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 dan penjelasannya menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Non diskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Adapun dalam Pasal 5 dalam penjelasannya menentukan bahwa:

“(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

²⁹ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: Aura, 2019, hlm. 18-19.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 48-49.

meliputi: a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan c. pembinaan, pembimbingan, dan/atau pendampingan pengawasan, selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.”

Anak yang telah berusia 12 tahun keatas dan sebelum berusia 18 tahun melakukan tindak pidana, hanya dapat dijatuhi diberikan sanksi berupa pidana atau dikenai tindakan berdasarkan Undang-Undang. Sedangkan bagi anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai sanksi berupa tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.³¹ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa:

- 1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - a) pembinaan di luar lembaga;
 - b) pelayanan masyarakat; atau
 - c) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
- 2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
- 3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- 4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

³¹ Altov Akmila Qotrunnada & Mukhtar Zuhdy, “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan”, Indonesian Journal Of Criminal Law and Crimonology, 2020, Vol.1, No.2, hlm. 101.

Kemudian pada Pasal 4 dijelaskan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat; dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.³²

Tidak terlepas dari pidana yang jatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, bahwa adapun hak-hak anak dalam proses peradilan pidana yang harus dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diantaranya:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum, penerapan hak-hak anak tersebut merupakan bagian dari upaya negara untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap masa depan anak. Setiap tahap dalam proses peradilan pidana harus mengutamakan kepentingan terbaik anak dan menghindari segala bentuk perlakuan yang dapat merugikan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak tersebut.

3. Kebijakan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³² I Dewa Ayu Yus Andayani, "Pidana Penjara Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", YUSTITIA Journal. 2018, Vol. 12 No. 2, hlm. 62.

Kebijakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menekankan pentingnya pendekatan yang lebih humanis dan pemulihan dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai dua pilar utama. Dua pilar tersebut menggambarkan sistem peradilan pidana anak tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, melainkan juga pada upaya pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

1) Keadilan Restoratif

Sistem Hukum Pidana Indonesia telah memasuki babak baru dalam perkembangannya dan mengalami pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana tentang perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa proses peradilan pidana atau biasa dikenal dengan keadilan restoratif. Keberadaan keadilan restoratif telah termuat dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Awalnya keadilan restoratif ini muncul dari teori yang bernama *Restorative Justice*. Teori ini ini dikembangkan oleh Tony F. Marshall, seorang kriminologis Inggris, yang dalam karya-karyanya mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai berikut:³³

“restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future” (restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Teori *restorative justice* mencakup konsep penyelesaian perkara yang dilakukan diluar pengadilan formal. *Restorative justice* mengusung paradigma baru dalam menangani sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak hanya bergantung terhadap hukum pidana semata. Penanganan terhadap tindak pidana ini, dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dampak yang lebih luas terhadap korban, pelaku dan masyarakat. Dalam aturan tersebut terdapat beberapa

³³ Marian Liebmann, *“Restorative Justice: How IT Works”*. USA: Jessica Kingsley Publishers, 2020, hlm. 25.

prinsip yang penting yang salah satunya adalah Prinsip *The Best Interest of the Child* atau prinsip kepentingan terbaik bagi anak.³⁴

Secara umum, penerapan keadilan restoratif harus mengedepankan prinsip-prinsip yang telah ditentukan, diantaranya:

- a) Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya.
- b) Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
- c) Melibatkan para korban, orangtua, keluarga besar, sekolah, dan teman sebaya.
- d) Menciptakan fórum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah
- e) Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.³⁵

Berkaitan dengan keadilan restoratif, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur tentang diversi. Pengertian diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Jika kedua konsep tersebut dihubungkan, maka keadilan restoratif adalah tujuan yang ingin dicapai, sedangkan diversi adalah salah satu proses mencapai keadilan tersebut. Keadilan restoratif dapat dicapai melalui diversi maupun *non-diversi*, yaitu memproses anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, melalui sistem peradilan pidana pun dapat dicapai keadilan restoratif.³⁶ Misalnya dengan menjatuhkan pidana atau tindakan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku, korban, dan masyarakat. Karena itu, dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disediakan banyak jenis sanksi dan tindakan agar hakim dapat memilih jenis pidana (*straf*) atau tindakan (*maatregel*) yang sesuai dengan kebutuhan pelaku, korban dan masyarakat agar keadilan restoratif tercapai.

³⁴ Marlina, Muhammad Ekaputra & Edy Ikhsan, “Penerapan Diversi Pada Tingkat Penuntut Umum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012”, Jurnal Penelitian, 2016, Vol.4 Nomor 3 hlm. 200.

³⁵ Musakkir, “Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana”, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Universitas Hasanuddin, 2019, Vol.19. hlm. 214.

³⁶ Widodo, “Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia : Urgensi Dan Implikasinya”, RechtIdee Jurnal Hukum, 2015, Vol. 10. No. 2, hlm. 165.

2) Diversi

Kata diversi berasal dari bahasa Inggris *diversion* yang bermakna penghindaran atau pengalihan. Diversi pada umumnya dikenal sebagai bentuk penyelesaian pada pengadilan anak yang dimulai dikenal dari tahun 1985 dalam *United National Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice* (The Beijing Rules). Dalam hal ini terdapat perlakuan berbeda terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dibandingkan perlakuan terhadap orang dewasa sehingga terdapat mekanisme pengalihan penyelesaian secara formal yang dapat dilakukan oleh penegak hukum. Pengertian diversi juga dimuat dalam *United National Standart Minimum Rules Of The Administration of Juvenile Justice* (The Beijing) butir Rule 11.1 menyatakan diversi sebagai pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat

Indonesia yang merupakan negara hukum memiliki konsep diversi yang sudah diratifikasi dan menjadi pihak dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 sehingga dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak ini. Maksud dari konsep ini adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana resmi ke penyelesaian perkara secara damai dengan melibatkan tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.³⁷

Konsep diversi sendiri tidak serta merta dibuat tetapi memiliki tujuan dan kegunaan seperti yang tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

³⁷ Lidya Rahmadani Hasibuan, “Diversi dan Keadilan Restoratif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, Jurnal Penelitian: *PLEDOI* Edisi III. hlm 11.

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Program diversifikasi dapat bervariasi, mulai dari program peringatan dan pelepasan yang berintensitas rendah hingga program pengobatan atau terapi yang lebih intensif, semuanya sebagai pengganti proses formal di pengadilan. Program diversifikasi juga dirancang agar lebih murah dibandingkan dengan proses peradilan formal karena program ini mengurangi beban pada sistem pengadilan, mengurangi beban kasus petugas percobaan anak, dan memberikan sumber daya dan layanan yang terbatas bagi anak-anak yang berisiko tinggi. Tujuan dari program diversifikasi adalah untuk mengurangi residivisme atau terjadinya perilaku bermasalah tanpa harus memproses remaja secara formal di sistem peradilan.³⁸

Konsep diversifikasi juga memiliki tujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana dengan harapan bahwa anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial yang normal dan sistem hukum dapat ditegakkan tanpa melakukan tindakan kekerasan yang menyakitkan. Diversifikasi memberi kesempatan kepada seseorang atau anak untuk memperbaiki kesalahannya tanpa harus menjalani hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh.³⁹

Salah satu alasan pentingnya penerapan konsep diversifikasi dilakukan adalah tingginya jumlah anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana dan diputus dengan penjara dan mengalami kekerasan saat menjalani rangkaian proses hukum.⁴⁰ Alasan lain pentingnya menerapkan konsep diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak adalah untuk memberikan keadilan terhadap pelaku yang telah melakukan tindak pidana dan memberikan kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki dirinya. Terdapat 3 (tiga) jenis pendekatan dalam pelaksanaan diversifikasi, yaitu:

- a. Berorientasi pada kontrol sosial (*social control orientation*);
- b. Berorientasi pada Pelayanan sosial (*social service orientation*); dan

³⁸ National Institute Of Justice, "Juvenile Diversion Programs". www.crimesolutions.gov, Diakses pada 29 April 2024.

³⁹ Muhammad Umar Kelibia, "Upaya Diversifikasi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perspektif Keadilan Restoratif", IBLAM LAW REVIEW, 2023, Vol. 3, No.3, hlm. 435.

⁴⁰ *Ibid.*

c. Berorientasi pada *restorative justice*

Juga untuk memberikan kesempatan terhadap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada korban dan masyarakat. Semua pihak yang terlibat dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tentang tindakan terbaik yang harus diambil untuk anak pelaku tersebut.⁴¹

Sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada semua tingkatan proses peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan), terbuka peluang polisi, jaksa, dan hakim untuk melakukan diversifikasi. Bahkan, sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013, diversifikasi merupakan langkah wajib yang bersanksi pidana bagi polisi, jaksa, hakim sebelum menerapkan ketentuan hukum acara pidana. Saat ini meskipun polisi, jaksa, dan hakim tidak melakukan diversifikasi tidak dapat dipidana. Ketentuan diversifikasi tersebut memberi harapan positif bagi pencari keadilan dan penegak hukum untuk melaksanakan penyelesaian perkara tindak pidana anak sesuai dengan karakteristik anak tanpa mengabaikan kepentingan korban dan masyarakat.⁴² Dengan demikian, dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, diversifikasi dalam perkara anak dilakukan oleh Polisi, Jaksa, dan Hakim sesuai dengan kewenangannya dalam acara pidana. Jika diversifikasi gagal maka proses peradilan pidana dalam masing-masing tingkatan akan diberlakukan dengan puncak proses berupa putusan pengadilan.⁴³

Sebelum proses polisi, jaksa, dan hakim melakukan diversifikasi, harus dipastikan dahulu bahwa persyaratan perkara yang dapat didiversifikasi memenuhi persyaratan objektif dan subjektif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa Diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Efren Nova1 & Riki Afrizal, “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK(Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat*”, Unes Journal Of Swara Justisia, 2023, Vol. 6, Issue 4, hlm. 483.

⁴³ Rodliyah, “*Diversifikasi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Abh)*”, JURNAL IUS, 2019, Volume 7 No. 1, hlm. 189.

b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Selain dari syarat yang telah disebutkan dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat juga ketentuan yang memuat syarat diversi dalam tingkat pengadilan yakni dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk menghasilkan upaya terbaik bagi kepentingan anak melalui Diversi. Syarat diversi yang diuraikan dalam PERMA tersebut telah termuat dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa “Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).”

Uraian dalam pasal tersebut dijalelaskan tentang pengertian pengulangan tindak pidana, bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi. Jika persyaratan tersebut dipenuhi, maka Polisi, Jaksa dan Hakim wajib melakukan Diversi. Jika diversi sudah dicapai, maka hasil kesepakatan dijadikan dasar Penetapan Ketua Pengadilan.⁴⁴

Pelaksanaan Diversi, penegak hukum wajib menggunakan asas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana, asas-asas tersebut antara lain:

- a) perlindungan;
- b) keadilan;
- c) nondiskriminasi;
- d) kepentingan terbaik bagi Anak;
- e) penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f) kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g) pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h) proporsional;

⁴⁴ *Ibid*, Hlm. 190.

- i) perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j) penghindaran pembalasan.

Pengaturan Diversi telah termuat secara jelas pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seperti contoh diversi oleh hakim di Pengadilan Negeri dapat dilakukan di ruang mediasi (termuat dalam Pasal 52 Ayat (4)), proses Diversi dilakukan dengan teknik musyawarah (termuat dalam Pasal 8 Ayat (1)), pihak yang wajib dilibatkan dalam Diversi adalah Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional (termuat dalam Pasal 8 Ayat (1)).

Para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus, baik oleh advokat maupun orang lain yang dipercaya. Pihak ketiga di yang ditentukan oleh undang-undang dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses musyawarah, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan keturut sertaannya disepakati oleh pihak pelaku dan korban serta disetujui oleh Hakim yang memimpin musyawarah

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana, ditentukan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:

- a) kategori tindak pidana;
- b) umur Anak;
- c) hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d) dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Sedangkan dalam Ayat (2), kesepakatan Diversi tersebut harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a) tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b) tindak pidana ringan;
- c) tindak pidana tanpa korban; atau
- d) nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Diversi yang telah terlaksana dapat membuat beberapa hasil kesepakatan sebagaimana telah termuat dalam Pasal 10 Ayat (2) dapat berbentuk:

- a) perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b) penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;

- c) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d) pelayanan masyarakat.

Uraian pasal diatas menerangkan bahwa hasil dari Diversi dimulai dari perdamaian sampai dengan pelayanan masyarakat, sehingga ruh dari undang-undang ini yaitu mengedepankan kepentingan dan Perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam perkara pidana dapat terwujud secara maksimal dan anak tersebut dapat kembali ke masyarakat secara normal tanpa adanya cap/stigma selaku pelaku kejahatan. Kesepakatan Diversi yang telah diuraikan diatas wajib dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari (termuat dalam Pasal 52 Ayat (3)). Jika Diversi sudah dilaksanakan dalam jangka waktu tersebut maka proses perkara tindak pidana tidak dilanjutkan ke tahapan persidangan. Akan tetapi, anak dapat saja dilanjutkan ketahapan persidangan dengan beberapa alasan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan bahwa proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

- a) proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b) kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Uraian Pasal 13 tersebut secara tegas menjelaskan apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan antar pihak korban dan pelaku pidana ataupun kesepakatan tersebut tidak dijalankan maka proses diluar peradilan pidana anak tersebut akan dilanjutkan kedalam proses peradilan anak sebagaimana formalitas yang terdapat dalam KUHAP.⁴⁵

E. Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Pengertian narkotika telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dapat diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

⁴⁵ Ririn Kurniasi, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi", JURNAL UNES LAW REVIEW, 2024, Vol. 6, No. 4, hlm. 10823.

menimbulkan ketergantungan. Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata *Narkoties*, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius.

Soerdjono Dirjosisworo mengartikan narkotika adalah Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh⁴⁶. Selanjutnya Smith Kline dan french Clinical staff mendefinisikan, Narkotika merupakan zat atau obat yang mampu menyebabkan hilangnya kesadaran seseorang atau dapat dijadikan sebagai zat bius, karena memang Narkotika mampu bekerja untuk memberi pengaruh pada susunan saraf sentral. Narkoba jenis ini antara lain candu seperti *morphine*, *codein*, dan *heroin*, atau jenis candu sintesis seperti *meperidine* dan *methadone*.⁴⁷ Narkotika atau yang lazim dikenal oleh masyarakat narkoba pada dasarnya tidak selalu diartikan sebagai hal negatif, dalam dunia kedokteran mengenal narkotika sebagai obat-obatan yang bekerja pada susunan syaraf pusat dan digunakan sebagai *analgetika* (pengurang rasa sakit) kepada pasien yang sakit dengan dosis yang telah ditetapkan dan diizinkan oleh dokter. Umumnya zat yang disalahgunakan tersebut ada yang menggunakan istilah Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya), sebagian ada yang menyebutnya dengan istilah *Napza* (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain), sementara yang lain menggunakan istilah *NAZA* (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif), dan ada juga yang menggunakan istilah *Madat* (yang dimaksud adalah Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya).⁴⁸

Secara faktual, narkotika dibutuhkan oleh manusia untuk pengobatan sehingga dalam rangka memenuhi keperluan dalam pengobatan dan penelitian ilmiah, dibutuhkan produksi narkotika secara berkelanjutan untuk pasien-pasien yang membutuhkannya. Dalam menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa disatu sisi narkotika merupakan merupakan

⁴⁶ Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi Dan Meilanny Budiarti Santoso, “*Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*”, Jurnal Penelitian, 2017, Vol.4 Nomor 2 hlm. 341.

⁴⁷ Gilza Azzahra Lukman, Anisa Putri Alifah, Almira Divarianti dan Sahadi Humaedi, “*Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Dikalangan Remaja*”, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2017, Vol. 2 Nomor 3 hlm. 407.

⁴⁸ Siti Zubaidah, M.Ag, “*Penyembuhan Korban Narkoba*”, Medan: Penerbit Iain Press, 2011, hlm. 84-85.

obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.⁴⁹

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Secara umum, jenis-jenis tindak pidana narkotika dapat dibedakan menjadi berikut ini:

- a. Tindak pidana mengenai penyalahgunaan narkotika
- b. Tindak pidana mengenai produksi dan jual beli narkotika
- c. Tindak pidana mengenai pengangkutan narkotika
- d. Tindak pidana mengenai penguasaan narkotika
- e. Tindak pidana mengenai tidak melaporkan pecandu narkotika
- f. Tindak pidana mengenai label dan publikasi
- g. Tindak pidana mengenai penyitaan dan pemusnahan narkotika
- h. Tindak pidana mengenai pemanfaatan anak dibawah umur

Secara faktual, tindak pidana penyalahgunaan narkotika sampai saat ini sangat memprihatinkan. Kejahatan luar biasa ini sudah merengkuh berbagai lapisan masyarakat, anak TK dan SD sudah juga ada yang terkena narkoba. Saat ini sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus, ke sekolah-sekolah, rumah kost, dan bahkan di lingkungan rumah tangga.

3. Jenis-Jenis dan Penggolongan Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: *Heroin/Putaw, Ganja, Cocain, Opium, Amfetamin, Metamfetamin/ shabu, Tembakau Gorila, dan lain sebagainya.*

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: *Morfin, Pethidin, Metadona, dll.*

Golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: *Codein, Etil Morfin, dll.*⁵⁰

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

Unsur-unsur tindak pidana merupakan elemen-elemen yang harus terpenuhi untuk menetapkan bahwa suatu perilaku merupakan suatu tindak pidana. Artinya, apabila perbuatan tersebut termasuk tindak pidana atau tidak, diperlukan analisis unsur-unsur dari setiap Pasal atau aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Salah satu bentuk contoh unsur yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang diatur dalam Pasal 112, unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan yang diatur dalam Pasal 114 dan unsur Penyalahgunaan narkotika golongan I, II dan III yang diatur dalam Pasal 127. Sedangkan untuk penjatuhan hukuman atau sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut:

- 1) Pidana pokok dapat berupa pidana denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati). Untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup.
- 2) Pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing).

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- 3) Untuk jumlah pidana denda dapat bervariasi dan berkisar antara Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) hingga Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat perhatian khusus kepada pelaku penyalahgunaan dan pecandu narkotika dengan pemberian sanksi berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengertian Rehabilitasi medis dan sosial sendiri telah dijelaskan di Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada ketentuan umum bahwa Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika sedangkan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan.⁵¹

Metode penelitian merupakan ilmu yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus di ambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam suatu penelitian metode merupakan salah satu faktor untuk membahas suatu permasalahan, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten

Proses pengumpulan dan penyajian sehubungan dengan penelitian ini maka penulis menggunakan pendekatan masalah dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan normatif merupakan konsep pendekatan dengan cara menganalisa apa yang tertulis berdasarkan peraturan perundang-undangan atau norma, bahan pustaka, atau bahan bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini mengenai bahan pustaka dan peraturan terkait dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri dan sistem penyelesaian dalam memutus perkara narkoba pada anak.

⁵¹ Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 19.

2. Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber penelitian ini dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi.⁵² Data dalam penelitian ini didapatkan dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari Narasumber. Data ini juga merupakan data yang dapat diperoleh dari studi lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer diperoleh dengan wawancara. Sedangkan Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ataupun data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

⁵² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2007, hlm. 15.

- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; dan
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
- 9) Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari buku mengenai prinsip-prinsip dasar dalam ilmu hukum terdiri dari berbagai bahan hukum seperti teori atau pendapat para ahli di bidang ilmu hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian. Semua publikasi hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi merupakan bahan hukum sekunder.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bersumber dari berbagai bahan seperti teori atau pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur dengan Studi Kepustakaan (*library research*) dan wawancara (*interview*) terhadap beberapa narasumber.

- a. Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
- b. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada pihak terkait untuk mendapatkan informasi.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses yang dilakukan sejak pemasukan data ke dalam media penyimpanan hingga data benar-benar siap dianalisis. Sehingga pada artikel ini, pengolahan data dimulai setelah proses pengumpulan data dari berbagai sumber dan diakhiri ketika siap dianalisis.⁵³ Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

b. Klasifikasi Data

Yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

c. Sistematikasi Data

Yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

D. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Adapun penulis melakukan wawancara dengan narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Liwa	= 1 Orang
2. Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu	= 1 Orang
3. Dosen Pidana Fakultas Hukum UNILA	= 1 Orang
Jumlah	3 Orang

⁵³ Ade Heryan, "Pengolahan Data Penelitian: Desain Riset Kuantitatif Dan Kualitatif", Researchgate.net Publication, 2024, hlm, 3.
<http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.18673.29280>.

E. Analisis Data

Penulis menggunakan metodologi kualitatif untuk mengelola data dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti. Setelah data terkumpul secara lengkap atau cukup, maka data tersebut diseleksi kembali, disusun secara sistematis, dan dianalisis secara tepat dengan menggunakan dasar teori konsep sebagai landasan yang sesuai persoalan yang ditemukan di kajian ini sehingga dari analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan secara induktif. Penarikan kesimpulan secara induktif yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus kemudian disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2021/PNLIw secara yuridis anak terbukti melakukan dan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 127 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga anak dijatuhi pidana penjara berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) uruf (e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan pidana penjara terhadap anak dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi anak. Secara filosofis hakim mempertimbangkan pidana penjara terhadap anak sebagai upaya pembinaan terhadap anak yang adil dan proporsional serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim juga telah menjalankan amanat Pasal 60 Ayat 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan mempertimbangkan LITMAS, akan tetapi tidak menguraikan alasan setuju atau tidak dengan kesimpulan dan saran pada LITMAS.
2. Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bertujuan untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam proses penyelesaian perkara anak, upaya diversifikasi menjadi salah satu alternatif untuk menghindarkan anak dari proses peradilan pidana yang dapat merusak perkembangan psikologis dan sosial mereka. Namun, penerapan diversifikasi seringkali terkendala oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan pendapat antara Pembimbing Kemasyarakatan dan Kepala Bapas, serta kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum. Selain itu,

meskipun diversi diharapkan dapat menyelesaikan perkara anak secara restoratif, keberhasilannya sangat bergantung pada kelengkapan syarat-syarat yang telah ditentukan, seperti hasil penelitian kemasyarakatan, dukungan keluarga, dan lingkungan sosial anak. Jika diversi gagal dilaksanakan, proses peradilan pidana tetap berlanjut. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pendekatan keadilan restoratif benar-benar diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak, guna menghindari dampak negatif yang lebih besar terhadap masa depan anak tersebut.

B. Saran

1. Terhadap majelis hakim yang menangani perkara anak hendaknya dalam membuat putusan pidana penjara terhadap anak mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis secara detail serta dapat menguraikan alasan setuju atau tidak dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan atau paling tidak hakim mencantumkan hasil atau kesimpulan dan saran dari laporan penelitian kemasyarakatan tersebut supaya jelas putusan tersebut tidak batal demi hukum.
2. Terhadap aparat penegak hukum, walaupun telah dikeluarkannya putusan mahkamah konstitusi dengan nomor 110/PUU-X/2012 dan nomor 68/PUU-XV/2017 tidak berarti ada kesewenangan dalam menjalankan sistem peradilan pidana anak tetapi justru diharuskan mengutamakan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif dan asas kepentingan terbaik bagi anak. Mulai dari tingkat penyidikan yaitu kepolisian, penuntut umum dalam tahap penuntutan, dan hakim dalam persidangan harus dapat memaksimalkan upaya diversi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menyelesaikan perkara anak sebagai pelaku kejahatan sepanjang syarat dan ketentuan untuk melaksanakan diversi dapat terpenuhi agar setiap proses penyelesaian perkara anak dapat terselesaikan diluar pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amiruddin & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bassar, M.S. (2014). *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karta.
- Hadisuprpto, P. 2010. *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung:
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rahardjo, S. 2008. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- , 2014. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rifai, A. 2018. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Rosidah, N. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aura, Bandar Lampung.
- Salim, Y. 2010. *Hukum Narkotika di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung.
- Sampurna, I P dan Tjokorda Sari Nindhia. 2018. *Metodologi Penelitian dan Karya Ilmiah*. Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana.
- Soekanto, S dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Zubaidah M, S. 2011. *Penyembuhan Korban Narkoba*, Penerbit Iain Press, Medan.

B. JURNAL

Akmila Qotrunnada, A dan Mukhtar Zuhdy. 2020. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan". *Indonesian Journal Of Criminal Law and Crimonology*, Vol.1, No.2.

Anna Marpaung, L, dkk. 2024. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk (Studi Putusan Nomor: 11/Pid.SusAnak/2024/PN Tjk)". *Jurnal SAKOLA*, Vol. 1 No. 2.

Ayu Yus Andayani, D. 2018. "Pidana Penjara Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *YUSTITIA Journal*, Vol. 12 No. 2.

Azzahra Lukman, G, dkk. 2021. "Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Dikalangan Remaja". *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 Nomor 3.

Dio Rayfindratama, A. 2023. "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan", *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Vol.1, No 2.

Ferdinand Gumeleng, F, dkK. 2022 "Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Suatu Perkara Pidana Ditinjau Dari Pasal 183 Kuhap". *Jurnal Lex Privatum*.

Kayowuan Lewoleba, K dan Mulyadi. 2023. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif". *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*.
<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/5070/1963/12496>.

- Kurniasi, R. 2024. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi". *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, hlm. 10823.
- Liebmann, M. 2020. "Restorative Justice: How IT Works". USA: *Jessica Kingsley Publishers*.
- Marlina, Muhammad Ekaputra & Edy Ikhsan. 2016. "Penerapan Diversi Pada Tingkat Penuntut Umum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012". *Jurnal Penelitian*, Vol.4 Nomor 3.
- Musakkir. 2011. "Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana". *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol.19.
- Nova1, E dan Riki Afrizal. 2023. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anakdi Sumatera Barat". *Unes Journal Of Swara Justisia*, Vol. 6, Issue 4.
- Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 66.
- Oktaviana Budijono Puteri, T. 2024. "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan". *Supremasi Jurnal Hukum*, VOL. 07, NO. 01, hlm 110.
- Pritha Amanda, M, Sahadi Humaedi Dan Meilanny Budiarti Santoso. 2017. Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Jurnal Penelitian*, Vol.4 Nomor 2.
- Rahmadani Hasibuan, L. 2014. "Diversi dan Keadilan Restoratif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia". *Jurnal Penelitian: PLEDOI Edisi III*.

- Rodliyah. 2019. “Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Abh)”. *JURNAL IUS*, Volume 7 No. 1.
- Savitri Younan Putri, L. 2015. “Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Anak”. *Brawijaya Law Student Journal*.
- Setiaji, S. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Sanksi Pidana Bagi Pecandu Narkoba Residivis”. *Brawijaya Law Student Journal*, 2014.
- Timothy Menajang, R, dkk. 2020. “Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan (Justice Juvenile) Menurut Instrumen Hukum Internasional Dan Nasional”. *Lex Et Societatis*, Vol. VIII.
- Umar Kelibia, M. 2023. “Upaya Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perspektif Keadilan Restoratif”. *IBLAM LAW REVIEW*, Vol. 3, No.3.
- Widodo. 2015. “Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia : Urgensi Dan Implikasinya”. *Rechtldee Jurnal Hukum*, Vol. 10. No. 2.

C. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

D. SUMBER LAIN

Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, “Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)”, 2020, hlm. 4.

BNN, Humas. <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, Diakses pada tanggal 15 September 2024.

Gunawan, Y. “NAPZA”. <https://prodiaohi.co.id/napza/>) Diakses pada 15 Mei 2024.

Wahyudi, E. “BNN Sebut 2.700 Pelajar di Lampung Pengguna Narkoba”. <https://kupastuntas.co/2022/01/26/bnn-sebut-2700-pelajar-di-lampung-pengguna-narkoba/>) Diakses pada 15 April 2024.

Patriani, F. “Unsur Kesengajaan Dalam Hukum Pidana”. <https://konspirasikeadilan.id/artikel/unsur-kesengajaan-dalam-hukum-pidana046/>) Diakses pada 21 April 2024.

National Institute Of Justice. "Juvenile Diversion Programs". www.crimesolutions.gov. Diakses pada 29 April 2024.